



SALINAN PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut “**PENGGUGAT**”;

Melawan

TERGUGAT umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan dahulu Tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta alat bukti lainnya dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Gugatannya tertanggal 23-03-2009, yang selanjutnya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 23 Maret 2009 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt, mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- Pada tanggal 22 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Rawas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/40/VIII/1998 tanggal 07 September 1998);
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Musi Rawas selama lebih kurang setahun kemudian pindah ke Kabupaten Musi Rawas selama lebih kurang 3 tahun selanjutnya pindah ke Kabupaten Muaro Jambi sampai berpisah pada awal tahun 2007, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 Tahun;
- Lebih kurang sejak 2 tahun 3 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kediri, akan tetapi orangtua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi, sah dan patut dengan relaas panggilan Pengumuman melalui RRI Jambi nomor : 58/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 25- 03- 2009 dan 28- 04- 2009 yang bersangkutan tidak hadir bahwa ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu yang sah, karenanya mediasi yang di amanahkan oleh Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, jo Pasal 130 HIR/154 RBg gagal dilaksanakan;-



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat, agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatannya Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertulis dalam surat gugatannya dan memberikan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa kepergian Tergugat dari rumah sewaktu Penggugat pergi ke kebun menyadap karet sedangkan Tergugat tinggal di rumah dan waktu Penggugat pulang kerumah Tergugat sudah tidak ada lagi dan tiada meninggalkan pesan apalagi pamit;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 6 bulan dengan tanpa berita apalagi nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencarinya dan mendapatkan informasi dari orang lain namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. BUKTI SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor :
474.4/4.964/PEL.UM/ 2007 tanggal 11 Juli 2009 yang



dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kabupaten Muaro
Jambi, oleh Majelis Hakim diberi kode P.I;

2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/40/VIII/1998 tanggal
07 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kabupaten Rawas, oleh Majelis Hakim
diberi kode P.2;

3. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Nomor : 141/173/TK/2009, tanggal 27- 07- 2009,
oleh Majelis Hakim diberi kode P.3;

2. BUKTI SAKSI ;

Dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan
saksi- saksi, di bawah sumpah secara terpisah yang
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena bertetangga;
 - Bahwa saksi hadir dalam pesta pernikahannya serta
Tergugat ada mengucapkan Taklik Talak setelah akad
nikah;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
sudah lebih dari 2 tahun dan tidak diketahui dimana
keberadaannya sekarang ;
 - Bahwa kehidupan Penggugat sangat sulit untuk
mencari nafkah dengan menghidupi anak yang
ditinggalkan;
 - Bahwa kepergian Tergugat tidak ada mengirim nafkah



sedangkan harta yang ditinggalkanpun yang dapat dijadikan nafkah tidak ada;

2. **Saksi II**, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam pesta pernikahannya serta Tergugat ada mengucapkan Taklik Talak setelah akad nikah;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun dengan tanpa berita dan nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha membantu Penggugat mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat sangat sulit dengan menghidupi anak 1 orang yang ditinggalkan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus taklik talak Tergugat sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan tanggapan melainkan tetap pada pendiriannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan semua surat yang berhubungan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang



tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 ternyata bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat- syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 jo pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22- 06- 1998;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap persidangan serta ternyata bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya dan mediasi yang diperintahkan pasal 130 HIR/154 RBg, jo peraturan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, gagal dilaksanakan serta menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil

Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian

Penggugat adalah:

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun.
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang.
- Bahwa selama \pm 2 tahun 6 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada memberi berita apalagi nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi- saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta kebenaran bahwa:

- Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan sejak awal tahun 2007 hingga sekarang tidak memberi nafkah lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redlo atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut;
- Tergugat terbukti telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah, dan Peggat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus taklik talak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas,



Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talak yang telah diucapkannya dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dibina dengan baik sehingga rumah tangga bahagia sejahtera lahir bathin sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan dan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan serta ternyata bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal- pasal dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan



untuk itu;-

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1430 H. Oleh kami Drs. MUSIAZIR sebagai Hakim Ketua, serta Dra Hj. IDA ZULFATRIA. SH.MH dan Drs. MARWOTO.SH.MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. KHOIRIYAH sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

1. Dra Hj. IDA ZULFATRIA. SH.MH
MUSIAZIR

ttd

2. Drs. MARWOTO.SH.MSI

Hakim Ketua

ttd

Drs.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. KHORIYAH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp.165.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,- (Dua
ratus enam ribu rupiah)	



Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya
PENGADILAN AGAMA SENGETI
PANITERA,

Drs. PITIR RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)